

**PENANGANAN PRAKTIK TINDAK PIDANA JUDI PADA APLIKASI GAME
HIGGS DOMINO ISLAND DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN
LAMONGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (UIN)

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

A. Hifni Kamil

NIM. 182.131.005

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL

**PENANGANAN PRAKTIK TINDAK PIDANA JUDI PADA APLIKASI *GAME*
HIGGS DOMINO ISLAND DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LAMONGAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

A. Hifni Kamil

NIM.182.131.005

Surakarta, 20 November 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing



Junaidi, S.H., M.H.

NIP. 19850421 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : A. HIFNI KAMIL

NIM : 182.131.005

JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENANGANAN PRAKTIK TINDAK PIDANA JUDI PADA APLIKASI GAME HIGGS DOMINO ISLAND DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LAMONGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Benar-benar merupakan bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan dengan sebagai mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Surakarta, 20 November 2023



A. Hifni Kamil

NIM.182.131.005

NOTA DINAS

Junaidi, S.H., M.H

Dosen Fakultas Syaria'h

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Terhormat

Kepada Yang

Hal : Skripsi

Sdr. A. Hifni Kamil

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara A.Hifni Kamil, NIM:182.131.005 yang berjudul:

“PENANGANAN PRAKTIK TINDAK PIDANA JUDI PADA APLIKASI GAME HIGGS DOMINO ISLAND DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LAMONGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

Sudah dapat di munaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 20 November 2023

Dosen Pembimbing



Junaidi, S.H., M.H.

NIP: 19850421 201801 1 001

PENGESAHAN

“PENANGANAN PRAKTIK TINDAK PIDANA JUDI PADA APLIKASI *GAME HIGGS DOMINO ISLAND* DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LAMONGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”


Disusun Oleh:

A. HIFNI KAMIL

NIM. 182.131.005


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah Pada hari Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji 1




Jaka Susila, S.H., M.H.
NIP:19661221 199403 1 003

Penguji 2



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.
NIP:19720803 200003 1 001

Penguji 3



Zulikar Ali Ahmad, S.E., M.Sc.
NIP:19900704 202012 1 012

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh Nashrudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP:19771202 200312 1 003

MOTTO

المَعَالِي إِلَى تَتَوَقُّ نَفْسٌ وَلي
سَتَتَلِفُ أَوْ أُبَلِّغُهَا مُنَاهَا

Dan aku mempunyai jiwa yang berkeinginan meraih cita-cita. Pilihannya aku akan mati oleh cita-citu atau menggapai cita-cita itu.

(Syair Al-Abbas bin Mardas)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam perjuangan yang banyak memberi pelajaran baru bagi saya, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir, mendoakan dan mendukung saya. Saya persembahkan bagi orang-orang istimewa yang selalu ada di ruang dan waktu kehidupan, khususnya untuk:

1. Ibu saya tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materiil yang tidak henti-hentinya sampai saat ini.
2. Ayah saya yang senantiasa menjadi inspirasi untuk saya untuk melangkah kedepannya. Semoga engkau diberikan tempat terbaik disisinya.
3. Keempat kakak saya yang telah memberikan support kepada saya tanpa henti-hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
5. Dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan membimbing saya selama kuliah, terutama dosen pembimbing skripsi saya.
6. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2018, khususnya untuk teman-teman kelas HPI A angkatan 2018.
7. Semua teman-teman saya, yang telah membantu dan memberikan dukungan selama proses pembuatan skripsi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	sa	š	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ذ	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`....	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...`...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كُتِبَ	Kataba
2	ذُكِرَ	Zukira
3	يُذَكَّرُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ... ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ ... و	Tathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa

2.	حول	Haula
----	-----	-------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ ... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ ... و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رم	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydidi yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan didepan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta`khuduna
3.	النَّوْ	An-Nau`u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf dan harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi`il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENANGANAN PRAKTIK TINDAK PIDANA JUDI PADA APLIKASI *GAME HIGGS DOMINO ISLAND* DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LAMONGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Bapak Junaidi, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
5. Bapak Junaidi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar membimbing, meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Marukhin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasihatnya dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Untuk kedua orang tua Bapak dan Ibu yang telah memberikan doa, dan dukungannya baik moriil dan materiil untuk menyelesaikan Pendidikan selama ini.
11. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan dukungan.
12. Seluruh Jajaran Kepolisian Polres Kabupaten Lamongan yang telah membantu penulis dalam penelitian Skripsi.
13. Semua teman satu angkatan 2018 yang telah kebersamai di bangku perkuliahan dan telah memberikan dukungan serta doa.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 20 November 2023



A. Hifni Kamil

NIM.182.131.005

ABSTRAK

A. Hifni Kamil, NIM: 182.131.005, “**PENANGANAN PRAKTIK TINDAK PIDANA JUDI PADA APLIKASI GAME HIGGS DOMINO ISLAND DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LAMONGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**”, penelitian ini dilakukan penulis karena munculnya bentuk perjudian yang baru lewat sebuah aplikasi yakni aplikasi game *Higgs Domino Island* di wilayah hukum Kabupaten Lamongan. Aktivitas perjudian lewat aplikasi ini dapat dilakukan diberbagai tempat karena kemudahan akses untuk memainkannya. Selain itu, ada kasus tindak pidana perjudian pada aplikasi *game Higgs Domino Island* yang pernah diungkap dan terjadi di Kabupaten Lamongan yang berhasil ditangani oleh pihak Polres Kabupaten Lamongan. Meskipun demikian, praktik judi pada aplikasi ini masih banyak dijumpai ditengah lingkungan masyarakat padahal jelas-jelas judi merupakan perbuatan yang dilarang baik menurut hukum pidana positif dan hukum Islam. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk mengetahui sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya penanganan tindak pidana judi pada aplikasi *game Higgs Domino Island* terutama di wilayah hukum Kabupaten Lamongan.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif lapangan dengan analisis deskriptif, sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari Polres Lamongan, Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, KUHP, artikel, dan skripsi terkait aplikasi *game Higgs Domino Island* dari penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis induktif. Analisis induktif adalah analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penanganan tindak pidana judi pada aplikasi *game Higgs Domino Island* yang dilakukan oleh kepolisian menggunakan 2 macam jalur hukum yaitu jalur *non penal* berupa pencegahan tanpa pidana dan jalur *penal* yang berupa penindakan terhadap praktik judi pada aplikasi *game Higgs Domino Island*. Pandangan dalam hukum pidana positif pelaku perjudian pada aplikasi *Higgs Domino Island* dapat dijerat dengan Pasal 45 Ayat 2 Jo Pasal 27 Ayat 2 UU RI No. 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Jo Pasal 303 KUHP Jo PP No. 7 Tahun 1974 Tentang Penetapan Perjudian. Sedangkan dalam pandangan Hukum Pidana Islam dalam penanganan tindak pidana judi pada aplikasi *Higgs Domino Island* dilihat dari jarimah takzir dalam jarimah takzir bertujuan untuk mencegah dan menolak adanya perbuatan pidana.

Kata Kunci : Penanganan, Tindak Pidana Judi Pada Aplikasi Game Higgs Domino Island, Hukum Pidana Positif, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

A.Hifni Kamil, NIM: 182.131.005, "**HANDLING OF CRIMINAL GAMBLING PRACTICES ON THE HIGGS DOMINO ISLAND GAME APPLICATION IN THE JURISDICTION OF LAMONGAN DISTRICT REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF POSITIVE CRIMINAL LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW**", this research was carried out by the author because of the emergence of a new form of gambling through an application, namely the Higgs Domino Island game application in the jurisdiction of Lamongan regency. Gambling activities via this application can be carried out in various places because of the easy access to play it. Apart from that, there was a criminal case of gambling on the Higgs Domino Island game application that was revealed an occurred in Lamongan regency which has successfully handled by the Lamongan regency police. However, the practice of gambling on that application is still often found in society even though gambling is clearly an act that is prohibited both according to positive criminal law and Islamic law. Therefore, this research was carried out by the author to find out the extent of the steps taken by the police in efforts to handle criminal acts of gambling on the Higgs Domino Island game application, especially in the jurisdiction of Lamongan regency.

The research method used by author is qualitative field research with descriptive analysis. The primary data source in this research was obtained from the Lamongan police, while secondary data was obtained from books, journals, KUHP, articles and theses related to the Higgs Domino Island game application from previous research. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The data analysis technique uses inductive analysis. Inductive analysis is data analysis whose process proceeds from facts to the theory.

The results of this research explain that the handling of criminal acts of gambling on the Higgs Domino Island game application is carried out by the police using 2 types of legal channels, namely the non penal route in the form of prevention without criminal action and the penal route in the form of taking action against gambling practices on the Higgs Domino Island game application. The view in positive criminal law is that perpetrators of gambling on the Higgs Domino Island application can be charged with article 45 paragraph 2 Jo article 27 paragraph 2 Republic of Indonesia law no. 19 of 2011 concerning amendments to Republic of Indonesia law no. 11 of 2008 concerning electronic information in conjunction with article 303 of the criminal code in conjunction with PP No. 7 of 1974 concerning gambling enforcement. Meanwhile, in the view of Islamic criminal law, the handling of criminal acts of gambling on the Higgs Domino Island application is seen from the ta'zir finger. The aim of the ta'zir finger is to prevent and reject criminal acts.

Keywords: Handling, Crime Of Gambling In the Higgs Domino Island Game Application, Positive Criminal Law, Islamic Criminal Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	24
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.....	24
1. Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Pidana Positif	24
2. Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Pidana Islam	29
B. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.....	31
1. Tindak Pidana Dalam Regulasi Indonesia	31

2.	Sanksi Perjudian Dalam Regulasi Indonesia.....	34
3.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	36
4.	Kebijakan Penanganan Kejahatan Dalam Hukum Pidana Positif	37
5.	Penanganan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam.....	40
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN PADA APLIKASI HIGGS DOMINO ISLAND DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LAMONGAN.....		43
A.	Gambaran Umum Tentang Kabupaten Lamongn	43
B.	Gambaran Umum Tentang Polres Kabupaten Lamongan.....	44
C.	Gambaran Umum Praktik Judi Pada Aplikasi Higgs Domino Island	45
1.	Sejarah Munculnya Aplikasi Higgs Domino Island di Indonesia]	45
2.	Modus Permainan Higgs Domino island	47
D.	Peta Pengguna Aplikasi Game Higgs Domino Island di Kabupaten Lamongan	50
E.	Kesadaran Hukum Pengguna Aplikasi Game Higgs Domino Island.....	51
F.	Langkah yang Dilakukan Polres Lamongan Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Perjudian Pada Aplikasi Higgs Domino Island di Wilayah Hukum Kabupaten Lamongan.....	52
BAB IV ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA JUDI PADA APLIKASI HIGGS DOMINO ISLAND DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM		57
A.	Implemntasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Judi Pada Aplikasi Higgs Domino Island di Wilayah Hukum Kabuputen Lamongan.....	57
B.	Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penanganan Praktik Tindak Pidana Judi Pada Aplikasi Higgs Domino Island di Wilayah Hukum Kabupaten Lamongan	65
BAB V PENUTUP		71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....		74
LAMPIRAN 1		78
LAMPIRAN 2		80
LAMPIRAN 3		86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini perkembangan dari teknologi yang sangat pesat telah mengakibatkan berbagai macam perubahan. Baik itu perubahan yang bersifat positif maupun perbuatan yang bersifat negatif.¹ Salah satu perkembangan yang telah banyak dirasakan oleh masyarakat umum adalah adanya internet. Dengan adanya internet manusia dapat melakukan semua hal dengan mudah. Terlebih hal tersebut didukung dengan munculnya berbagai macam aplikasi yang dirasa sangat membantu kepentingan banyak orang.

Dampak dari perkembangan teknologi tersebut juga menjadi sumber utama berubahnya *game* yang sebelumnya dimainkan secara langsung atau *offline* oleh masyarakat, menjadi sebuah *game* yang berbentuk aplikasi dan dapat dimainkan secara virtual melalui *handphone* (HP) dimana saja dan kapan saja. Baik itu sebuah *game* yang bersifat *offline* (tidak membutuhkan adanya internet) dan *game* yang bersifat *online* (membutuhkan adanya koneksi internet).

Pada kurun waktu 1-2 tahun belakangan ini aplikasi *game* yang sangat digandrungi oleh banyak orang mulai dari anak-anak, remaja, maupun orang tua adalah sebuah *game* yang bernama Higgs Domino Island.

¹ I Gusti Ayu Shabaina Jayantari, "Kekuatan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Berbasis Teknologi dan Informasi Cyber Crime," *Jurnal Hukum Udayana*, (Bali) Vol.08 Nomor 6, 2019, hlm. 2.

Aplikasi tersebut bisa sangat digandrungi oleh masyarakat dikarenakan pada aplikasi Higgs Domino Island tersebut mencakup begitu banyak permainan yang dapat dimainkan, mulai dari permainan kartu, catur, gable, ludo, bahkan permainan slot termuat dalam aplikasi tersebut.

Pada dasarnya aplikasi Higgs Domino Island ini dapat dimainkan apabila pemilik akun dari *game* ini mempunyai sejumlah koin atau yang sering disebut dengan *chip*. Semakin sering pemilik akun tersebut bermain dan dapat memenangkan sebuah permainan maka akan bertambah pula koin atau *chip* yang pemain miliki dalam akun permainan tersebut. Namun tidak semua pemain dalam aplikasi tersebut beruntung bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Oleh sebab itu, dalam aplikasi Higgs Domino Island menyediakan sarana untuk mendapatkan sebuah koin atau *chip* dengan melakukan *top up* melalui pembayaran seperti pulsa, maupun via platform atau penyedia layanan pembayaran lainnya. Tak hanya itu, pada aplikasi ini juga menyediakan fitur kirim koin ke sesama pengguna aplikasi Higgs Domino Island.

Dengan adanya fitur pengiriman koin ini banyak orang yang merasa diuntungkan dari menginstall aplikasi ini, dan tidak sedikit dari mereka yang menjadikan aplikasi Higgs Domino Island menjadi sebuah peluang baru menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan. Hal ini bisa berlanjut dikarenakan pada saat ini koin atau *chip* telah menjadi alat transaksi sesama pengguna aplikasi karena harga yang ditawarkan untuk mendapatkan koin atau *chip* lebih murah dibandingkan dengan harga *top up* pada aplikasi

tersebut. Sehingga timbul suatu penjualan yang illegal di dalam aplikasi *game* Higgs Domino Island dikarenakan pengguna menjual koin diluar ketentuan aplikasi tersebut.

Aplikasi Higgs Domino Island ini telah mengakibatkan sebuah masalah baru yang muncul ditengah lingkungan masyarakat berupa praktik jual beli koin atau *chip* secara ilegal untuk mencari sebuah keuntungan dengan menukarkan sejumlah koin atau *chip* dengan sejumlah uang. Di negara Indonesia khususnya di Kabupaten Lamongan praktik jual beli koin atau *chip* sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, hal tersebut bisa dilihat dengan munculnya sebuah kasus yang ada di Kabupaten Lamongan.

Kepolisian resor Kabupaten Lamongan melakukan penangkapan kepada salah satu penjual *chip* yang diketahui bernama (DGI) pada saat melakukan aktivitas jual beli koin atau *chip* saat menjaga warung yang beralamat di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Pada penangkapan tersebut pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit *Handphone* (HP) yang berisi aplikasi Higgs Domino Island yang dipakai judi *online* dan terdapat bukti 24 (dua puluh empat) aktivitas pengiriman *chip*. Serta uang sebesar Rp 560.000,00 yang diduga hasil jual beli *chip*.²

Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 kominfo telah memblokir aplikasi Higgs Domino Island dari aplikasi *Play Store* maupun *Apple Store*.

²<https://lenteratoday.com/polres-lamongan-tangkap-pelaku-judi-online-chip-domino-island/>. Diakses pada 4 Februari 2023, pukul 10.10 WIB

Tak hanya itu Kominfo juga menyatakan bahwa aplikasi *game* Higgs Domino Island termasuk dalam aplikasi perjudian *online*. Hal ini diumumkan langsung oleh Kominfo lewat media dan bertujuan untuk memutus mata rantai perjudian *online* berbasis *game online* yang ada di Indonesia.³

Dengan melihat kejadian tersebut dapat dinyatakan bahwa praktik jual beli koin atau *chip* Higgs Domino Island dianggap sebagai suatu tindak pidana perjudian yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP, dalam ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

“bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Dalam hukum acara pidana fungsi kepolisian yang sangat mendasar adalah fungsi penyelidikan.⁴ Kepolisian didefinisikan sebagai pasukan sipil suatu Negara yang bertanggung jawab atas pencegahan dan pendeteksian kejahatan dan memelihara ketertiban umum.

³<https://aptika.kominfo.go.id/kominfo-memblokir-domino-island/>. Diakses pada 6 Oktober 2023. Pukul 22:00 WIB.

⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), Cet ke-1, hlm. 53

Kepolisian sebagai suatu lembaga peradilan yang ada di Indonesia harus bertanggung jawab dan tanggap mengenai hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting terhadap semua aktivitas yang terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya mengenai masalah kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mana sampai sekarang masih sulit untuk dihilangkan. Walaupun sudah ada peraturan atau undang-undang yang berlaku dan sanksi mengenai larangan perjudian.

Dari kasus yang terungkap diatas, membuktikan bahwasannya Tindakan kepolisisna belum membawa efek pada penurunan praktik tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island. Hal tersebut bisa dilihat dari masih terjadinya tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat yang sampai sekarang semakin meluas ke berbagai wilayah Kabupaten Lamongan. Sampai sekarang praktik judi pada aplikasi Higgs Domino Island masih dilakukan dengan terang-terangan yang sangat mudah dijumpai di beberapa tempat seperti warung kopi, pasar, alun-alun, dan masih banyak lagi. Sehingga dalam hal ini pihak kepolisian diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk melakukan upaya penanganan terhadap tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut agar kasus perjudian pada aplikasi Higgs Domino Island dapat berkurang secara signifikan.

Keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kabupaten Lamongan menjadi tanggung jawab dan wewenang kepolisian Polres Kabupaten Lamongan. Polres Kabupaten Lamongan merupakan satuan pelaksana tugas kepolisian pada tingkat kabupaten yang berada di bawah naungan Polda Jawa Timur. Wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab Polres Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan dan 476 desa. Hukum pidana Islam juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan praktik tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island yang terjadi di Kabupaten Lamongan.

Sehubungan dengan latar belakang itu maka penulis menuangkan permasalahan ini ke dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penanganan Praktik Tindak Pidana Judi Pada Aplikasi Game Higgs Domino Island di Wilayah Hukum Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan peneliti adalah :

1. Bagaimana upaya penanganan kepolisian resor Kabupaten Lamongan dalam menanggulangi praktik tindak pidana judi pada aplikasi *game* Higgs Domino Island?

2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penanganan tindak pidana judi pada aplikasi *game* Higgs Domino Island di wilayah hukum Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penanganan yang dilakukan Polres Kabupaten Lamongan dalam menanggulangi praktik tindak pidana judi pada aplikasi *game* Higgs Domino Island.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap penanganan tindak pidana judi pada aplikasi *game* Higgs Domino Island di wilayah hukum Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan dari adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan keilmuan pembaca, khususnya mengenai pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap penanganan tindak pidana judi pada aplikasi *game* Higgs Domino Island di wilayah hukum Kabupaten Lamongan. Sehingga diharapkan pembaca dapat mengetahui hukum pidana positif dan

hukum pidana Islam dalam menyikapi peristiwa-peristiwa baru yang muncul.

- b. Sebagai bahan rujukan maupun acuan bagi peneliti kedepannya terhadap pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap penanganan praktik tindak pidana judi pada aplikasi *game* Higgs Domino Island di wilayah hukum Kabupaten Lamongan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana pengetahuan bagi masyarakat tentang pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam penanganan praktik tindak pidana judi pada aplikasi *game* Higgs Domino Island di wilayah hukum Kabupaten Lamongan.
- b. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat guna mengetahui aturan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terkait penggunaan aplikasi *game* Higgs Domino Island yang sedang marak di Indonesia saat ini khususnya di Kabupaten Lamongan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Dalam bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan *force* untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi,

hakim, dan jaksa. *Handhaving* menurut Notitie, *Handhaving Milieurecht* ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.⁵

Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenangwenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.⁶

Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga

⁵ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 48.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm, 208.

masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.⁷

Hukum sifatnya *supreme* atau posisi tertinggi di antara lembaga tinggi negara lain. Supremasi hukum ialah keinginan manusia untuk hidup yang tenang dan sejahtera dibawah lindungan hukum melalui:

- a. Setiap warga dunia taat pada peraturan perundangan sebagai payung hukum bagi warga semuanya.
- b. Pemimpin dan penyelenggara negara pada semua tingkat disiplin melakukan kebijakan atas landasan taat hukum, jadi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir.
- c. Menciptakan hukum yang adil, tertib, dan memberi manfaat bagi semua warga.

Jenis penalaran untuk menjelaskan bentuk-bentuk penegakan hukum yaitu mengacu pada perbedaan kepentingan pribadi dengan penuntutan hukum disatu sisi, serta kepentingan publik disisi lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan mengenai penegakan hukum tidak berarti harus terbatas hanya pada kepentingan individu. Penegakan

⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm, 111-112.

hukum juga harus dilakukan untuk sebuah organisasi dan kejahatan kolektif lainnya yang dapat menimbulkan masalah publik.⁸

2. Teori *Sadd Al-Dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* yang artinya menutup, menghalangi dan *al-dzari'ah* yang artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (*mediator*). Secara bahasa *al-dzari'ah* berarti wasilah yang menyampaikan pada sesuatu.⁹ Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan Khalid Ramadan Hasan yaitu wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kerusakan maupun kebaikan.

Kata *al-dzari'ah* itu didahului *sadd* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian *sadd al-dzari'ah* menurut para ulama ahli ushul fiqh, yaitu mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang

⁸ Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm, 97.

⁹ Wahbah Al-Zuhayliy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), hlm, 873.

awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

3. Teori *Zawajir Jawabir*

Allah Swt mensyariatkan hukum pidana Islam mempunyai tujuan utama untuk kemaslahatan hidup yaitu untuk terpeliharanya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, pemerintah berdaulat, dan juga harta bagi manusia. Hukum pidana Islam mempunyai dua fungsi dalam hal pemidaan, yaitu :

- a. pertama, sifatnya *zawajir* yang berkonotasi kepada kepentingan manusia di dunia.
- b. Kedua, sifatnya *jawabir* yang berkonotasi kepada kepentingan manusia yang sifatnya *ukhrawi*.

4. Teori Perjudian

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau ssuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.¹⁰

Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dikatakan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat

¹⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm, 58.

menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.¹¹

5. Teori Penanganan Hukum

Menurut Herbert L.Packer, usaha mengendalikan perbuatan antisosial menggunakan pidana adalah pelaksanaan hukum yang penting. Ini bukan hanya masalah sosial, namun juga masalah masalah kebijakan (*the problem of policy*).¹²

Menurut G.P. Hoefnagles, upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, bisa dilakukan dengan:¹³

- a. Menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Mencegah tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Memengaruhi perspektif masyarakat akan kejahatan dan pidana melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor : Politea, 2013), hlm, 192.

¹² Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2017), hlm, 23-24.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm, 45.

Usaha menanggulangnya dibagi 2, yakni jalur *penal* (hukum pidana) sifatnya represif (pemberantasan) dan jalur *non penal* (bukan/diluar hukum pidana) yang bersifat preventif (pencegahan) sebelum terjadinya kejahatan.

6. Teori Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) adalah aturan yang berdasarkan syariat Allah SWT dan Sunnah Nabi yang mengatur tentang ketentuan hukum terkait tindak pidana atau jarimah yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang sudah bisa terbebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua penganutnya. Dan ini mengacu terhadap apa yang telah dilakukan Rasul untuk melaksanakannya secara menyeluruh. Syariat menurut istilah artinya hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik berhubungan dengan kepercayaan.¹⁴

Hukum Islam dinilai tegas dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku jarimah, hal ini bukan berarti hukum Islam bertindak semena-mena dalam menetapkan hukuman. Hukum Islam menetapkan hukuman berdasarkan nash al-Qur'an dan al-Hadist dan adapula hukuman yang tidak ditetapkan di dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah

¹⁴ Harun M.Husein, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta ; Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

maka hukuman akan diserahkan kepada *Ulil Amri* yaitu orang yang memiliki kekuasaan dalam menetapkan hukuman (hakim).¹⁵

Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an atau al-Hadis. Atas dasar ini, para ulama membagi jarimah menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Jarimah Hudud*
- b. *Jarimah Diyat*
- c. *Jarimah Takzir*.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka disini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kontribusi keilmuan dalam skripsi ini. Dan berapa banyak pakar yang telah membahas permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini dengan tema yang sama dalam skripsi ini. Akan tetapi penelitian dengan judul “Aplikasi *Game Higgs Domino Island* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” peneliti belum menemukan judul dan pembahasan yang sama dengan skripsi yang ditulis oleh penulis. Dibawah ini terdapat beberapa judul yang pernah ditulis dan dikaji sebelumnya yang memiliki korelasi yang sama dengan judul yang penulis angkat:

¹⁵ Ibid. hlm. 60.

¹⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), hlm. 110.

Pertama, Skripsi oleh Mila Puspita, dengan NPM: 1711120064. Mahasiswi Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2021 dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Chip* Pada *Game Online* Higgs Domino.” Pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa obyek kajian utama skripsi adalah bagaimana praktik jual beli koin atau *chip* yang dilakukan oleh sesama pengguna aplikasi Higgs Domino Island menurut prespektif Hukum Islam.¹⁷ Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti teliti adalah mengenai bagaimana sudut pandang hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terkait terkait penanganan praktik tindak pidana judi pada aplikasi *game* Higgs Domino Island di wilayah hukum Kabupaten Lamongan.

Kedua, skripsi oleh Evi Rahayu, dengan NPM: 24153058. Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan tahun 2020 dengan judul “Permainan *Game Online* Aplikasi Higgs Domino Islands Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mahzab Syafi’I”. pada skripsi pokok pembahasan yang diteliti lebih mengarah kepada konsep permainan yang diperbolehkan dan dilarang oleh Mahzab Syafi’I, yang mana menyimpulkan apakah *game online* aplikasi Higgs Domino Island termasuk kedalam permainan yang diperbolehkan atau

¹⁷ Mila Puspita, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino,” *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021.

dilarang.¹⁸ Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti teliti akan membahas bagaimana pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terkait penanganan praktik tindak pidana judi pada aplikasi *game* Higgs Domino Island di wilayah hukum Kabupaten Lamongan.

Ketiga, skripsi oleh Rinaldi Ahmad Iskandar Nasution, sengan NPM: 1706200282. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan tahun 2022 dengan judul “Analisa Perjudian Terhadap *Game Online* Higgs Domino Island Menurut Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”. Pada skripsi ini membahas mengenai permainan yang mengandung unsur perjudian di dalam aplikasi *game* Higgs Domino Island, sehingga dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa obyek pembahasan yang utama adalah mengenai hukum yang tepat untuk diterapkan ketika ada yang pihak yang dijerat dengan kasus praktik judi pada aplikasi Higgs Domino Island.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti teliti akan membahas mengenai perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terkait penanganan praktik tindak pidana judi pada aplikasi *game* Higgs Domino Island di wilayah hukum Kabupaten Lamongan.

¹⁸ Evi Rahayu, “Permainan Game Online Aplikasi Higgs Domino Islands Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mahzab Syafi’I,” *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara, Medan, 2020.

¹⁹ Rinaldi Ahmad Iskandar Nasution, “Analisis Perjudian Terhadap Game Online Higgs Domino Islands Menurut Perpektif Hukum Pidana di Indonesia,” *Skripsi*, Prodi Hukum Pidana UMSU Sumatera Utara, Medan, 2022.

Keempat, jurnal oleh Putri Ramadhani, S.Hi., M.H, Pascasarjana UINSU Sumatera Utara tahun 2021 yang berjudul “Unsur Pidana Dalam *Game Online Higgs Domino Yang Chip/Koin di Perjual Belikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*”. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai unsur pidana yang terdapat di aktivitas jual beli *chip/koin* aplikasi Higgs Domino Island menurut hukum pidana Islam dan pidana positif.²⁰ Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti teliti akan membahas bagaimana pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terkait penanganan praktik tindak pidana judi pada aplikasi *game Higgs Domino Island* di wilayah hukum Kabupaten Lamongan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.²¹ Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan

²⁰ Putri Ramdhani, “Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip/Koin di Perjual Belikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”, Jurnal Politeknik Ganesha Medan, (Medan) Vol.04 Nomor 2, 2021.

²¹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang akan diperoleh penulis langsung dari lapangan atau masyarakat dengan melakukan observasi maupun wawancara kepada informan yang mempunyai wawasan dengan pokok pembahasan yang akan peneliti angkat.²² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian dalam hal ini kepolisian resor (Polres) Lamongan, dan pengguna aplikasi Higgs Domino Island.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sebuah data yang akan diperoleh penulis secara tidak langsung dari lapangan ataupun masyarakat. Melainkan sebuah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, misalnya lewat dokumen atau referensi. Data sekunder bisa didapatkan melalui teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli

²² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang : Unpam Pers, Cet.1, 2018), hlm. 34.

yang terdapat pada buku-buku maupun dokumen-dokumen pedoman yang mempunyai keterkaitan dengan rumusan masalah yang akan penulis teliti.²³

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Lamongan, khususnya penelitian ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Lamongan.

b. Waktu

Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data adalah mulai dari pembuatan dan bimbingan, sampai dilakukannya penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data untuk menjawab perumusan masalah pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm.87.

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik dalam pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan informan ataupun responden secara semi terstruktur.²⁴ Pada tahap ini, penulis akan melakukan sebuah wawancara dengan pihak yang bertugas di kepolisian resor Kabupaten Lamongan dan pihak yang memainkan aplikasi Higgs Domino Island.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempersiapkan setiap bahan yang ditulis, maupun perekaman berupa arsip dan dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian.

Menurut Gottschalk bahwa dokumentasi dalam arti luas adalah setiap proses pembuktian yang mana didasarkan pada jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tertulis, lisan, gambaran, maupun arkeologis.²⁵ Teknik pengumpulan data secara dokumentasi juga dapat diartikan dengan penelusuran data secara historis terhadap data sosial.

²⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta : Cakra Books, 2014), hlm. 113.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 62-63.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini sudah didapatkan, maka penulis akan melakukan pengolahan dan menganalisis data dengan menggunakan beberapa rangkaian kegiatan seperti penelaahan, pengelompokkan, penafsiran, dan verifikasi data.

Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif dan kualitatif. secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis terkait pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terkait praktik tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island. Kemudian peneliti juga menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu berupa penarikan kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat yang terstruktur.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Agar sistematika penulisan lebih terstruktur, maka penulisan skripsi ini akan penulis bagi menjadi 5 (lima) bab:

Bab I, pada bab ini merupakan sebuah pendahuluan yang berisikan sebuah deskripsi awal mengenai skripsi yang ditulis penulis. Diantaranya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian Pustaka, metode penelitian, dan kerangka penulisan.

²⁶ Sandu Siyoto, M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publing, 2015), hlm. 77.

Bab II, pada bab ini merupakan sebuah landasan teori yang berisikan tinjauan umum tentang perjudian dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Bab ini juga menjelaskan mengenai tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Serta juga menggambarkan tinjauan umum mengenai aplikasi Higgs Domino Island.

Bab III, pada bab ini menjelaskan mengenai deskripsi data penelitian. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kabupaten Lamongan, deskripsi Polres Lamongan, gambaran umum aplikasi Higgs Domino Island yang meliputi sejarah aplikasi Higgs Domino Island dan mekanisme permainan aplikasi Higgs Domino Island. Serta memaparkan data-data yang diperoleh melalui dokumentasi, wawancara dan observasi di lapangan.

Bab IV, pada bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap data-data yang sudah didapat dan diketahui peneliti. Dalam bab ini menjelaskan mengenai analisis langkah yang dilakukan Polres Kabupaten dalam upaya penanganan tindak pidana perjudian lewat aplikasi Higgs Domino Island di Kabupaten Lamongan dan analisis pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terkait penanganan praktik tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island di wilayah hukum Kabupaten Lamongan.

Bab V, pada bab ini merupakan berisi kesimpulan dan saran yang akan peneliti kemukakan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Pidana Positif

Perjudian merupakan sebuah masalah yang tidak baru di masyarakat melainkan sudah menjadi sebuah masalah sejak zaman dahulu yang dikenal sepanjang sejarah. Perjudian juga dikenal sebagai suatu permainan tertua yang ada di dunia, hampir seluruh dunia mengenal permainan judi sebagai suatu permainan untung-untungan. Judi dianggap sebagai permasalahan sosial yang ada ditengah masyarakat dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena dapat menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja. Judi juga sangat bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Tak hanya itu, permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menyebabkan kerugian baik itu berupa materil dan immaterial bagi para pemain saja tetapi juga berdampak terhadap keluarga mereka.²⁷

²⁷ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: PT Tatanusa, 2007), hlm. 5.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “judi” adalah “Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)”.²⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan “berjudi” adalah :

- a. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.
- b. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail defenisi dari perjudian. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi :

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak :
 - 1e. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi; (Hamzah A. , 2000)

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 479.

²⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.22.

2e. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

3e. turut main judi sebagai pencaharian.

- 2) Kalau siteralah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- 3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Mengetahui unsur-unsur tindak pidana perjudian diatas ada beberapa unsur-unsur yang dapat diketahui sebagai berikut :

- a. Ada permainan atau perbuatan manusia
- b. Bersifat untung-untungan atau tidak
- c. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Adapun jenis-jenis perjudian yang tertuang dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penerbitan perjudian, perjudian dikelompokkan menjadi tiga macam antara lain:

a. Perjudian dikasino, yang terdiri dari;

1) *Roulette*

2) *Blackjack*

3) *Baccarat*

4) *Creps*

5) *Keno*

6) *Tombola*

7) *Super Pimpong*

8) *Lotto Fair*

9) *Satan*

10) *Paykyu*

11) *Slot Machine (Jackpot)*

12) *Ji Si Kie*

13) *Big Six Wheel*

14) *Chuc a Luck*

15) Lempar Paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran)

16) *Pachinko*

17) *Poker*

18) *Twenty One*

19) *Hwa Hwe*

20) *Kiu-Kiu*

b. Perjudian ditempat keramaian, yang terdiri dari :

- 1) Lempar gelang
 - 2) Lempar uang koin
 - 3) Kim
 - 4) Pancingan
 - 5) Menembak sasaran yang tidak berputar
 - 6) Lempar bola
 - 7) Adu ayam
 - 8) Adu sapi
 - 9) Adu kerbau
 - 10) Pacu kuda
 - 11) Karapan sapi
 - 12) adu kambig
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan, yang terdiri dari :
- 1) Adu ayam
 - 2) Adu sapi
 - 3) Adu kerbau
 - 4) Pacu kuda
 - 5) Karapan sapi
 - 6) Adu kambing atau domba

Selain tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut diatas, masih banyak bentuk perjudian yang berkembang ditengah masyarakat, salah satunya yang saat ini adalah berupa judi *online* yang bisa dimainkan dimana saja dan kapan saja. Untuk mekanismenya sendiri terbilang

sangat mudah dibandingkan beberapa bentuk perjudian yang tercantum dalam peraturan pemerintah diatas.³⁰

2. Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Pidana Islam

Secara bahasa, Judi dalam bahasa Arab disebut dengan maysir atau *qimar* yang bermakna keharusan. Sedangkan secara Istilah maysir atau *qimar* adalah suatu permainan yang didalamnya telah disepakati sebuah ketentuan bahwa yang kalah diharuskan memberikan sesuatu kepada yang menang berupa hal yang telah disepakati untuk dipertaruhkan.³¹ Menurut M Quraish Shihab kata maysir diambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.³²

Dalam agama Islam, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan sangat jelas diharamkan oleh Allah SWT. Dalam al-Quran Allah SWT telah menyebutkan sebanyak tiga kali tentang masalah judi, yakni pada Surah al-Baqarah ayat 219 dan Surah al-Maidah ayat 90 sampai dengan ayat 91.

Berikut dasar hukum tentang perjudian yang tertuang dalam kitab suci al-Quran :

³⁰Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, (Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri, 2003), hlm. 10.

³¹Atabik Ali Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003), hlm. 1870.

³²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, (Tangerang:Lentera Hati, 2001), hlm. 192-193.

a) Surah al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
 مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

b) Surah al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ
 مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

c) Surah al-Maidah ayat 91 :

تَمَّا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: *Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*

B. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana Dalam Regulasi Indonesia

Dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana disebut *strafbaar fet* yang sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf weitboek* atau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku dan menjadi acuan hukum di Indonesia. Sedangkan dalam bahasa asing tindak pidana disebut *delict*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mana pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana, dan pelaku tersebut bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana.³³

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan

³³ Mukhlis R. 2012. "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No.1, 2012, hlm. 202-203.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁴

Tindak pidana atau yang disebut sebagai delik dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Menurut Jonkers, S.R. Sianturi tindak pidana adalah sebuah tindakan yang mana tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) sehingga diancam dengan pidana. Selain itu Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diatur dan diancam pidana dan bersifat melawan hukum. Lalu kemudian Van Hamel, merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *straf wetboek* atau dalam kitab undang-undang hukum pidana, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³⁵

Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan atau suatu tindakan yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan baik itu dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu pelaku yang telah melanggar peraturan undang-undang tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatan atau tindakan yang dilanggar.

Jenis-jenis tindak pidana di Indonesia adalah sebagai berikut :

³⁴ Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. (Surakarta : Muhammadiyah Press , 2017), hlm. 9.

³⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 69.

- a) Pidana mati, adalah bentuk pidana yang terberat dalam system pemidanaan yang ada di Indonesia. Pidana mati sudah dikenal sejak perundang-undangan zaman hukum Yunani, dan Romawi. merupakan pidana terberat dalam sistem pemidanaan. Pidana.
- b) Pidana penjara, adalah bentuk pidana yang bertujuan untuk merampas hak kemerdekaan pelaku tindak pidana dengan menempatkan pelaku tersebut ke dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau di Lembaga Perasyarakatan (Lapas). Dalam KUHP Pasal 12 disebutkan bahwa pidana penjara di Indonesia sangat bervariasi, yaitu pidana penjara sementara waktu dan pidana penjara seumur hidup.
- c) Pidana kurungan, pada prinsipnya sama dengan pidana penjara, yakni sama sama bersifat merampas kemerdekaan bagi si pelaku tindak pidana. Akan tetapi, secara yuridis pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Pidana kurungan paling rendah 1 (satu) hari dan paling tinggi 1 (satu) tahun, dan dapat dinaikkan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 18 KUHP).
- d) Pidana denda, adalah suatu bentuk pidana yang berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau, menebus dosanya dengan cara membayar sejumlah uang tertentu. Pidana denda biasanya di berlakukan terhadap tindak pidana ringan. Pidana denda juga boleh dibayar oleh siapa saja, baik itu keluarga ataupun teman pelaku.

e) Pidana tutupan, adalah salah satu bentuk pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 24 halaman 287 dan 288. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dijelaskan bahwa: “dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”.³⁶

2. Sanksi Perjudian Dalam Regulasi Indonesia

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang dimana akibat dari tindak pidana ini dapat dikenakan sanksi atau hukuman dari undang-undang yang berlaku. Tindak pidana perjudian dalam regulasi Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dengan adanya undang-undang No. 7 Tahun 1974 ini merubah pasal sebelumnya. Pada awalnya, rumusan kejahatan Pasal 303 bis berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542. Namun setelah adanya UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimal satu bulan penjara atau denda maksimal Rp

³⁶ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Jambi: Raja Grafindo Persada 2019), hlm. 9-19.

4.500,00 menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).³⁷

Sanksi tindak pidana perjudian juga secara tegas dijelaskan dalam pasal 303 dan pasal 303 Bis. Pasal 303 KUHP ayat (1) menjelaskan mengenai orang yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi bahwasanya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :³⁸

- a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu .
- b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.
- c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Sedangkan Pasal 303 Bis KUHP menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi orang yang menggunakan kesempatan main judi.³⁹ Pasal 303 bis ayat (1) menjelaskan bahwasannya bagi orang yang bermain judi

³⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 168

³⁸ *Ibid*, hlm. 170.

dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Pasal 303 bis ayat (2) menjelaskan bahwasanya orang yang bermain judi jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia

a) Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 Ayat 1 menjelaskan bahwasannya pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:³⁹

³⁹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Kadangkala penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan tidak maksimal seperti yang kita harapkan dikarenakan kurang maksimalnya aparat penegak hukum dalam penegakan hukum erat kaitannya dengan faktor-faktor penegak hukum itu sendiri dan faktor-faktor lainnya. Persoalan penegak hukum merupakan menyangkut tentang integritas aparat penegak hukum dalam konteks profesionalisme penegak hukum.

4. Kebijakan Penanganan Kejahatan Dalam Hukum Pidana Positif

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada setiap individu masyarakat. Kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Kejahatan tidak mengenal waktu dan tempat. Tindak pidana judi sebagai masalah sosial bahkan juga sebagai masalah kemanusiaan maka tindak pidana perjudian perlu segera ditanggulangi.⁴⁰ Kebijakan penanganan dan penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk

⁴⁰ Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 28.

mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu tujuan utama dari politik criminal adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Usaha penanganan kejahatan dibagi menjadi 2, yakni jalur *penal* (hukum pidana) sifatnya represif (pemberantasan) dan jalur *non penal* (bukan/diluar hukum pidana) yang bersifat preventif (pencegahan) sebelum terjadinya kejahatan. Faktor kondusif penyebab kejahatan antara lain : ⁴¹

- a) Kemiskinan, buta huruf (kebodohan), pengangguran, kurangnya rumah layak dan pendidikan tidak sesuai.
- b) Jumlah penduduk yang tidak memiliki harapan meningkat, dikarenakan ketimpangan sosial.
- c) Ikatan sosial dan keluarga merenggang.
- d) Identitas budaya asli rusak yang membuat rugi dibidang sosial, lingkungan, dan kesejahteraan.
- e) Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi. Kebijakan pidana (*penal policy*) harus merupakan kebijakan yang rasional.

Hal ini diukur dari efektifnya (berhasil atau tidak) mencapai tujuan. Ada dua aspek pokok tujuan pemidanaan dari efektivitas pidana penjara, yakni pertama, perlindungan masyarakat, bertujuan:

- a) Pencegahan

⁴¹ *Ibid.*, hlm, 46.

- b) Pengurangan atau pengendalian tindak pidana
- c) Pemulihan masyarakat seimbang.

Kedua yaitu aspek perbaikan, sebagai pemulihan dan pemasyarakatan pelaku, juga melindungi daripada perlakuan sembarangan diluar hukum. Efektivitas pidana penjara dapat dilihat dari bagaimana ia dapat mengurangi atau mencegah kejahatan.⁴² Donald R. Taft dan Ralph W. England berpendapat hukum media pengendali sosial kebiasaan, sokongan, dan celaan kelompok, keyakinan agama, kelompok interest, dan pengaruh dari pendapat umum yang dapat mengatur perilaku manusia dari sanksi hukum.

Keterbatasan jalur *penal* harus ditopang dengan jalur *non penal*. Salah satu jalurnya adalah melalui jalur *social policy*. Dalam pertimbangan Resolusi No.3 Kongres ke-6 Tahun 1980, mengenai *Effective Measures to prevent crime*, menyatakan:

- a) Pencegahan kejahatan bergantung kepada masing-masing manusia.
- b) Strategi pencegahan harus berdasar pada membangkitkan semangat dan usaha menguatkan keyakinan akan berbuat baik.⁴³

Dengan pendidikan, penyuluhan, dan pembinaan, harapannya mampu menguatkan kembali keyakinan itu sehingga mengikuti jalan kebenaran dan terbinanya lingkungan sosial yang sehat. Dapat juga

⁴² *Ibid*, hlm., 218.

⁴³ *Ibid*., hlm., 54.

dilakukan upaya *non penal* sebagai preventif. Prof. Sudarto menyatakan bahwa kegiatan patroli polisi yang berkelanjutan merupakan *upaya non penal* yang perlu diefektifkan.

5. Penanganan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Fiqh jinayah atau hukum pidana Islam adalah fiqh yang mengatur tentang cara-cara menjaga dan melindungi hak Allah. Hak yang dimaksud dalam hal ini adalah hak masyarakat dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum. Tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan baik menurut hukum positif atau hukum negara maupun hukum Islam. Hukum pidana Islam mempunyai tujuan utama untuk kemaslahatan hidup, yaitu terpeliharanya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, serta harta bagi manusia.⁴⁴

Para ulama menjelaskan bahwa ada dua macam tujuan penerapan *uqubah* dalam hukum pidana Islam, yaitu:

- a. Tujuan yang sifatnya *relative (al-ghard al-qarib)*, yaitu untuk menghukum kepada pelaku tindak pidana bertujuan agar pelaku jera dan bertaubat sehingga pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang

⁴⁴ Muhammad Tahmid Nur, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)" *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01 No. 01, 2020

pernah ia lakukan, atau mencegah orang lain tidak turut melakukan tindak pidana.

- b. Tujuan absolut (*al-ghard al-ba'id*), yaitu untuk melindungi kemaslahatan manusia dengan terpeliharanya berbagai kebutuhan dasarnya sekurang-kurangnya pada agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan hartanya sehingga dapat terwujud kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Para ulama mengemukakan sifat dari tujuan pembedaan (*uqubah*) di dalam hukum Islam secara umum ada dua fungsi, yaitu:⁴⁵

- a. Pertama, sifatnya *zawajir* dan *zawabir* yang berkonotasi kepada kepentingan manusia di dunia. Dengan adanya pembedaan ini untuk menyadarkan pelaku jarimah agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukannya, dan agar pembedaan itu menjadi pelajaran bagi orang lain sehingga mereka tidak berani melakukan tindak pidana, serta untuk orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana tersebut yang belum pernah tertangkap menjadi berpikir Panjang untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga akan tercipta kedamaian di dunia ini. Sedangkan *jawabir* yang berkonotasi kepada kepentingan manusia yang sifatnya ukhrawi. Dengan adanya pembedaan ini bermaksud untuk menyelamatkan terpidana dari siksa di akhirat kelak (karena

⁴⁵ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1993), hlm. 15.

kesalahannya telah ditebus di dunia). Dosa-dosa dari pelaku jarimah akan terhapus dan menjadi kebaikan bagi dirinya karena telah berperan serta dalam penegakan syariat Tuhan.

- b. Kedua, sifatnya *sadd al-dzari'ah* yang berkonotasi kepada pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran tindak pidana yang ada di masyarakat. Dengan adanya pencegahan ini dimaksudkan agar terciptanya lingkungan yang aman dan tentram.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, hukum pidana Islam pada dasarnya mengandung lebih dari semua tujuan yang biasa dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu untuk *retribution* (pembalasan), *deterence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan).

BAB III

**GAMBARAN UMUM TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN PADA APLIKASI HIGGS DOMINO ISLAND DI WILAYAH
HUKUM KABUPATEN LAMONGAN**

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Lamongn

Kabupaten Lamongan adalah sebuah Kabupaten yang terletak di Pantai Utara Jawa Timur dan termasuk ke dalam bagian Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan mempunyai luas wilayah kurang lebih 1.812,2 Km² dan memiliki luas wilayah perairan laut kurang lebih 902.4 Km². Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 6°51'54" – 7°23'06" Lintang Selatan dan 112°33'45" – 112°33'45" Bujur Timur.

Kabupaten Lamongan juga menjadi daerah yang sepanjang wilayahnya dilintasi jalur utama pantura yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Jalur utama pantura tersebut melewati kecamatan Paciran yang memiliki banyak tempat agro wisata. Tak hanya itu, Kabupaten Lamongan juga dilintasi jalur Surabaya-Cepu-Semarang. Kabupaten Lamongan juga menjadi jalur kereta api lintas utara Pulau Jawa dan stasiun terbesarnya terletak di Lamongan dan Kecamatan Babat.

Secara administratif. Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 27 kecamatan dan 476 desa. Daratan Kabupaten Lamongan dipisah oleh aliran Sungai Bengawan Solo dan secara garis besar wilayah daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik sebagai berikut :

- a. Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang tanahnya relative agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.
- b. Bagian Selatan dan Utara berupa pegunungan berbatuan kapur dengan tanah yang memiliki kesuburan sedang. Wilayah ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
- c. Bagian Tengah Utara adalah daerah yang disebut Bonorowo (daerah yang rawan banjir). Kawasan ini meliputi kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Gresik.⁴⁶

B. Gambaran Umum Tentang Polres Kabupaten Lamongan

Polres Lamongan merupakan sebuah instansi yang termasuk dalam kepolisian Republik Indonesia tingkat Kabupaten yang berada dibawah jajaran Polda Jawa Timur dan beralamatkan di Jl. Kombes Pol Moh. Duryat,

⁴⁶<https://lamongankab.go.id/beranda/bappelitbangda/post/6299/>. Diakses pada 2 Oktober 2023, pukul 18.05 WIB

Jetis, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (6221). Wilayah hukum Polres Lamongan kurang lebih adalah 1.812,2 Km². Dalam menjalankan roda organisasinya Polres Lamongan dipimpin oleh AKBP Harun SIK., SH, dan bertanggung jawab langsung pada Kapolda dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya.⁴⁷

Tugas utama yang diemban oleh Polres Lamongan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat di seluruh wilayah hukum Kabupaten Lamongan yang telah menjadi tanggung jawabnya yang terdiri dari 27 kecamatan dan 476 desa. Tugas-tugas yang harus diemban dan dijalankan oleh Polres Lamongan diantaranya adalah penyuluhan narkoba, sosialisasi berkendara, patrol rutin, kemudian melakukan layanan kepolisian bagi Masyarakat seperti layanan SPKT, BPKB, STNK, SKCK, SIM, ijin Keramaian, pantau khusus, dan pengamanan obyek khusus.

C. Gambaran Umum Praktik Judi Pada Aplikasi Higgs Domino Island

1. Sejarah Munculnya Aplikasi Higgs Domino Island di Indonesia]

Higgs Domino Island merupakan salah satu *game domino online* yang dari awal rilisnya sangat populer dan bertahan hingga sekarang.

Higgs Domino Island pertama kali diluncurkan yakni pada tanggal 12 Mei 2019 oleh Higgs Games, sebuah Perusahaan pengembang game

⁴⁷<https://tribratanews.lamongan.jatim.polri.go.id/polres/lamongan/>. Diakses pada 2 Oktober 2023, pukul 19:00 WIB

online yang bertempat di Hong Kong. Dari awal kemunculannya, *Higgs Domino Island* telah menarik perhatian masyarakat di Indonesia dan dalam waktu singkat *game* ini mendapatkan popularitas dengan rating top jumlah unduhan pada *Play Store*. Hal ini disebabkan dalam aplikasi *game* tersebut menyediakan *gameplay* yang menarik dan fitur-fitur yang inovatif. *Higgs Domino Island* atau yang marak disebut dengan permainan *scatter* Kakek Merah ini berhasil menciptakan pengalaman bermain domino yang menyenangkan dan interaktif.⁴⁸

Selama perjalanannya, aplikasi *game Higgs Domino Island* terus menerus melakukan perbaikan dan meningkatkan *gameplay* dari permainannya. *Developer game* ini bekerja keras untuk memberikan sebuah pembaruan yang teratur, menambahkan fitur-fitur baru, dan meningkatkan grafis dari *game* tersebut. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para pemain serta untuk menjaga kesegaran dan daya tarik para penggunanya. Kemudian pada tahun 2020, *Higgs Domino Island* mengumumkan kemitraannya dengan *developer* terkenal yaitu Tencent Games untuk memperluas jangkauan pemain dan meningkatkan pengalaman penggunanya. Dengan dukungan dari Tencent Games, *Higgs Domino Island* telah meraih popularitas dipasar global.

⁴⁸<https://radarkepahiang.disway.id/amp/659411/kisah-lengkap-perjalanan-scatter-kakek-merah-higgs-domino-island-yang-sukses-dan-berakhir-henggang/>. Diakses Pada 6 Oktober 2023, pukul 21:00 WIB.

2. Modus Permainan Higgs Domino island

Higgs Domino Island merupakan *game* berbasis android maupun ios yang berupa aplikasi dan di dalamnya menyediakan berbagai macam *game*, yakni domino, kartu, *puzzle*, dan slot yang menjadi sarana untuk mendapatkan atau mengumpulkan banyak *chip* yang didapatkan pemain dari kemenangan atas *game* tersebut. Akan tetapi *game* yang paling populer dan banyak dimainkan masyarakat pada aplikasi Higgs Domino Island adalah permainan slot, permainan slot tersebut yaitu, *DuoFu Duocai*, *King Of Olympus*, Rezeki Nomplok, *Cat Cafe*, *5 Dragons*, *FaFaFa*, dan masih banyak *game* slot lain yang termuat dalam aplikasi tersebut. *game* Higgs Domino Island semakin menarik perhatian masyarakat karena *game* Higgs Domino menyediakan fitur *top-up*, sedekah dan kirim *chip*. *Game* Higgs Domino Island juga menyediakan fitur sedekah untuk para pemain dan dalam sehari pemain tersebut bisa mendapatkan sedekah 3 kali *chip* masing-masing sebesar 2 miliar. Jika koin *chip* sedekah itu tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur *top-up*. Pada fitur ini pembelian dapat dilakukan menggunakan pulsa, kartu debit, maupun *E-Wallet*.⁴⁹

Higgs Domino Island adalah *game online* yang bisa diakses dan dimainkan apabila sudah terhubung dengan jaringan internet. Pemain bisa mendapatkan pulsa dengan mengumpulkan Rp dalam *game* dan

⁴⁹ Mila Puspita, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino," *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021. Hlm., 36.

koin *chip* dapat diperjual belikan dengan meng-upgrade akun perunggu. Setelah menjadi akun perunggu, maka pemain hanya boleh melakukan/mengirim *chip*/koin sebanyak 2 *Billion Chip*. Pemain bisa melakukan *top-up* sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang bisa dilakukan menggunakan pulsa (penyedia jaringan seperti Telkomsel, Indosat, 3) atau pemain bisa juga melakukan transaksi *top-up* dengan media penyedia layanan pembayaran yang lainnya. Setelah melakukan *top-up*, maka pemain mendapatkan 120.000.000 (seratus dua puluh juta) *chip* dan 30.000.000 (tiga puluh juta) *chip*, yang dapat dipakai pemain untuk bermain disetiap jenis permainan yang tersedia di aplikasi Higgs Domino Island.⁵⁰

Permainan Higgs Domino Island terbilang salah satu permainan yang konsep permainannya sangat sederhana dan mudah difahami oleh berbagai kalangan, baik muda maupun tua. Berikut penjelasan mengenai mekanisme dari permainan Higgs Domino Island :

- a. Unduh Aplikasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengunduh aplikasi tersebut dan menginstall aplikasi tersebut agar bisa digunakan
- b. Buat Akun, setelah mengunduh dan aplikasi Higgs Domino Island berhasil terinstall. Langkah selanjutnya adalah membuat akun baru. Pada permainan ini terdapat beberapa pilihan dalam membuat akun

⁵⁰ Ibid., hlm. 37.

baru, yakni dengan masuk sebagai pengunjung (sesuai dengan IMEI), melalui akun media sosial *Facebook*, dan menggunakan nomor hp yang terdaftar.

- c. Pilih Meja, kemudian apabila akun sudah dibuat langkah selanjutnya adalah memilih meja atau permainan yang ingin dimainkan. Dalam aplikasi ini telah menyediakan berbagai macam pilihan permainan. Baik itu permainan kartu, slot, maupun catur.
- d. Pasang Taruhan, sebelum memainkan permainan yang diinginkan pilih terlebih dahulu bet atau taruhan yang ingin dipasang dengan menggunakan koin atau *chip* yang anda miliki.
- e. Menangkan Permainan, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah memenangkan permainan yang telah dipilih dengan menggunakan strategi yang dimainkan. Kumpulkan koin atau *chip* yang dimenangkan sehingga bertambah banyak.

Hal yang paling sering dilakukan para pengguna aplikasi *game Higgs Domino Island* adalah mengumpulkan *chip* yang telah diperoleh kemudian menjualnya dengan hitungan 1B (*billion*) *chip* dengan harga mulai dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 65.000,00.

D. Peta Pengguna Aplikasi Game Higgs Domino Island di Kabupaten Lamongan

Peta pemain atau pegguan aplikasi *game* Higgs Domino Island di Kabupaten Lamongan dari data yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara yang didapatkan selama penelitian bahwasannya awal mula permainan ini muncul yakni pada awal tahun 2020 dan pada waktu itu penggunaanya masih sedikit dan belum ada praktik jual beli koin/*chip*. lambat laun waktu berlalu memasuki tahun 2021 pengguna atau pemain *game* Higgs Domino sudah menyebar ke berbagai wilayah Kabupaten Lamongan dan sudah banyak dijumpai praktik jual beli koin/*chip*. hal ini disebabkan dengan adanya media yang membuat aplikasi *game* Higgs Domino cepat booming ditengah-tengah masyarakat. Dari data yang didapatkan oleh penulis para pengguna aplikasi *game* Higgs Domino Island sangat mudah untuk dijumpai karena aplikasi ini bisa dimainkan kapan saja dan dimana saja. Praktik jual beli koin/*chip* juga dilakukan lewat *offline* maupun *online*. Dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan hampir seluruhnya telah terkena *syndrome* slot kakek merah baik itu muda mudi maupun kalangan tua.⁵¹

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab mudahnya penyebaran *game* Higgs Domino Island di Kabupaten Lamongan. Berikut beberapa faktor yang dimaksud, yakni :

⁵¹ Ipda Mitro Rahwono, SH., M.H, Kanit 2 Satreskrim Polres Lamongan, Wawancara Pribadi, 25 Oktober 2023 dan pukul 09.00-10.30 WIB.

1. Niat atau keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk memainkannya, terlebih dengan memainkannya mereka bisa diuntungkan dengan mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat, hal ini disebabkan dengan kebiasaan masyarakat yang sudah mandarah daging.
2. Kemudian para pemain menggunakan aplikasi ini juga sebagai sarana hiburan untuk mengisi waktu luang.
3. Faktor lingkungan juga menjadi penyebab mudahnya penyebaran *game* Higgs Domino Island. Misalnya terdapat satu orang yang berada pada lingkungan RT yang telah diuntungkan oleh setelah memainkan *game* Higgs Domino Island maka bisa saja satu orang tersebut akan bercerita tentang pengalamannya sehingga orang-orang dalam lingkungan RT tersebut dapat terpengaruh untuk memainkan *game* Higgs Domino Island. Terlebih pengguna aplikasi *game* Higgs Domino Island memainkan aplikasi ini secara terang-terangan baik itu di warung, pasar, kafe, ataupun tempat-tempat ramai lainnya.

E. Kesadaran Hukum Pengguna Aplikasi Game Higgs Domino Island

Aturan hukum mengenai permainan judi telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis yang mana didalam pasal tersebut menjelaskan bahwa memainkan permainan judi termasuk dalam kegiatan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan pasal yang berlaku, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat atau pemain *game* Higgs Domio Island belum mengetahui isi dari pasal-pasal yang mengatur tentang permainan judi dan hanya mengetahui bahwa judi

adalah perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang haram dilakukan menurut agama.

Dari data yang didapat oleh penulis dengan melakukan wawancara dengan beberapa pemain atau pengguna aplikasi Higgs Domino Island yakni F dan H rata-rata menganggap bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu bukanlah perbuatan yang dilarang atau diharamkan selagi dalam memainkan aplikasi tersebut mereka tidak mengeluarkan uang sepeser pun. F dan H beranggapan bahwa perbuatan yang bisa dinamakan judi itu Ketika orang tersebut mempertaruhkan harta yang mereka miliki, sedangkan dalam *game* Higgs Domino Island mereka bisa untung tanpa mempertaruhkan harta yang mereka miliki dengan bermodalkan koin/*chip* gratis yang diberikan setiap harinya oleh *game* itu sendiri.⁵² F dan H juga memberikan keterangan bahwa setidaknya mereka bisa menghasilkan uang dengan menjual koin/*chip* Higgs Domino Island paling sedikit Rp 300.000, dan paling banyak hingga Rp 1.500.000 di setiap bulannya dan sampai saat ini F dan H masih memainkan *game* Higgs Domino Island.

F. Langkah yang Dilakukan Polres Lamongan Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Perjudian Pada Aplikasi Higgs Domino Island di Wilayah Hukum Kabupaten Lamongan

Penegakan hukum tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island di Kabupaten Lamongan menjadi kewenangan oleh Polres

⁵² F dan H, Pengguna Aplikasi Game Higgs Domino Island, Wawancara Pribadi, 8 Oktober 2023, Pukul 09.00-11:00 WIB.

Lamongan. Penegakan tersebut berupa upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana. Dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island Polres Lamongan membentuk satgas unit II Tipidter. Unit II Tipidter merupakan satgas khusus yang dimiliki oleh Polres Lamongan yang masuk pada bagian Satreskrim Polres Lamongan dan bertugas untuk menangani tindak pidana tertentu. Praktik judi pada aplikasi Higgs Domino Island sendiri dikategorikan sebagai tindak pidana tertentu. Hal ini disebabkan kegiatan judi dengan menyangkut pautkan ini merupakan sebuah masalah baru yang ada di masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, unit II tipidter dipimpin langsung oleh Ipda Mitra Rahwono, SH., M.H. yang menjabat sebagai kanit 2 Satreskrim Polres Lamongan.

Dalam Upaya pecegahan dan penanganan tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island, unit II Tipidter melaksanakan beberapa kegiatan yang mana dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island mengupayakan dengan langkah melakukan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh unit II Tipidter berupa sosialisasi yang dilakukan lewat media sosial yang dimiliki oleh Polres Lamongan.

Tak hanya itu, agar sosialisasi tersebut berjalan dengan baik unit II Tipidter juga melaksanakan kegiatan patroli setiap sabtu malam minggu. Kegiatan patroli ini merupakan agenda wajib yang dilakukan oleh unit II Tipidter dan menjadi kegiatan rutinitas dari satgas unit II Tipidter. Dalam

melakukan kegiatan patroli ini, satgas unit II Tipidter menggunakan sarana dan prasarana meliputi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, senjata api genggam dan senjata bahu, gas air mata, rompi anti peluru, baterai atau senter, alat komunikasi HT dan handphone, kaos tangan dan helm anti peluru. Sarana dan prasarana ini sangat diperlukan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam kegiatan patroli ini mereka mendatangi beberapa warung kopi, tempat nongkrong anak muda, alun-alun ataupun tempat-tempat yang diduga menjadi tempat jual beli *chip* untuk melakukan sebuah penyuluhan dan pembinaan serta peneguran agar mereka menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan judi *online* yang baru-baru ini ramai dikalangan masyarakat.

Selanjutnya mengenai langkah yang dilakukan unit II Tipidter terhadap upaya pencegahan praktik tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island. Unit II Tipidter melakukan beberapa langkah pencegahan yakni pertama, Kapolres Lamongan memerintahkan dan memberikan intruksi kepada seluruh Polsek yang ada di Kabupaten Lamongan agar mengoptimalkan peran fungsi Babinkamtibmas untuk melakukan kegiatan pembinaan kepada Masyarakat, berupa melakukan bimbingan dan penyuluhan mengenai penyakit judi. Kedua, Kapolres memberikan intruksi agar setiap Polsek harus melakukan kegiatan patrol setiap hari untuk menjaga keamanan dan ketertiban diwilayahnya masing-masing. Ketiga, Kapolres juga memberikan arahan bahwa dala Upaya penanganan dan pencegahan terhadap tindak pidana judi sangat diperluka kerja sama yang

baik antara kepolisian dengan Masyarakat. Hal ini disebabkan Masyarakat juga harus berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana judi.⁵³

Kemudian Ipda Mitro Rahwono, SH., M.H, kanit 2 Satreskrim Polres Lamongan menjelaskan bahwasannya dalam upaya penanganan tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island di Kabupaten Lamongan, Polres Lamongan melakukan penangkapan kepada siapa saja yang diketahui melakukan praktik tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island dengan menindak secara langsung bagi mereka yang terbukti bersalah. Upaya ini dilakukan untuk memberantas tindak pidana judi yang ada di Kabupaten Lamongan. Namun dalam penerapannya pihak kepolisian masih kesulitan untuk melakukan proses penindakan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island diakibatkan susah nya membuktikan masalah perjudian dalam aplikasi Higgs Domino Island. Hal ini disebabkan bahwa pada saat penangkapan tersebut harus ada bukti pelaku perjudian tersebut sebagai pengguna aplikasi Higgs Domino Island dan harus terdapat bukti bahwa pelaku tersebut melakukan praktik jual beli *chip*, sebab unsur perjudian yang ada di aplikasi Higgs Domino Island terdapat di praktik jual beli *chip* itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 45 Ayat 2 Jo Pasal 27 Ayat 2 UU RI No. 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang

⁵³ Ipda Mitro Rahwono, SH., M.H, Kanit 2 Satreskrim Polres Lamongan, Wawancara Pribadi, 25 Oktober 2023 dan pukul 09.00-10.30 WIB.

Informasi Elektronik dan Pasal 303 KUHP Jo PP No. 7 Tahun 1974 Tentang
Penertiban Perjudian.

BAB IV

ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA JUDI PADA APLIKASI

HIGGS DOMINO ISLAND DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN

LAMONGAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM

PIDANA ISLAM

A. Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Judi Pada Aplikasi Higgs Domino Island di Wilayah Hukum Kabupaten Lamongan

Penanganan tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island yang ada di wilayah hukum Kabupaten Lamongan, penulis telah melakukan penelitian dengan berupa observasi lapangan dan mewawancarai beberapa informan diantaranya Polres Lamongan, Pemain aplikasi game Higgs Domino Island, dan tokoh Masyarakat.

Peta perjudian pada aplikasi Higgs Domino Island di wilayah hukum Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwasannya data yang diperoleh saat melakukan wawancara pengguna atau pemain *game* Higgs Domino sudah menyebar ke berbagai wilayah Kabupaten Lamongan dan sudah banyak dijumpai praktik jual beli koin/*chip*. hal ini disebabkan dengan adanya media yang membuat aplikasi *game* Higgs Domino Island cepat *booming* ditengah-tengah masyarakat. Dari data yang didapatkan oleh penulis para pengguna aplikasi *game* Higgs Domino Island sangat mudah untuk dijumpai karena aplikasi ini bisa dimainkan kapan saja dan dimana saja. Praktik jual beli koin/*chip* juga dilakukan lewat *offline* maupun online. Dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan hampir seluruhnya telah

terkena *syndrome* slot kakek merah baik itu muda mudi maupun kalangan tua.⁵⁴

Hasil wawancara penulis dengan pelaku atau pengguna aplikasi Higgs Domino Island terungkap bahwasannya yang mendorong pelaku untuk memainkan aplikasi Higgs Domino Island adalah ikut-ikutan yang sedang tren, pada dasarnya mereka menganggap aplikasi Higgs Domino Island sebagai sebuah permainan ajang mencari hiburan dan mengisi waktu luang. Akan tetapi lama kelamaan aplikasi Higgs Domino Island menjadi alat untuk mencari uang dengan cara memperjual belikan chip/koin yang ada pada aplikasi Higgs Domino Island. Mereka yang terlanjur memainkan aplikasi game ini rata-rata mempunyai rasa kecanduan untuk membeli chip sebagai sarana untuk mencari uang dengan cara yang cepat bermodalkan untung-untungan. Hal tersebut tentu bisa dikategorikan sebagai prinsip judi sebagaimana telah ditetapkan di dalam pasal 303 KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja.

Kegiatan judi pada aplikasi Higgs Domino Island tidak akan ada apabila tidak ada pembelinya begitupun sebaliknya, dari analisis yang dilakukan penulis untuk membahas pada faktor-faktor penyebab adanya tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domini Island di Kabupaten Lamongan ini, diantaranya perbuatan judi sudah menjadi kebiasaan yang ada dimasyarakat

⁵⁴ Ipda Mitro Rahwono, SH., M.H, Kanit 2 Satreskrim Polres Lamongan, Wawancara Pribadi, 25 Oktober 2023 dan pukul 09.00-10.30 WIB.

dan sudah mandarah daging sejak dulu. Kemudian mudahnya akses untuk memainkan aplikasi Higgs Domino Island terlebih bisa dimainkan dimana saja dan kapan saja.

Pihak kepolisian dalam melihat masalah judi pada aplikasi higgs Domino Island di Kabupaten Lamongan telah menggunakan beberapa upaya penegakan hukum seperti upaya pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island guna meminimalisir semakin bertambahnya angka perjudian yang ada di Kabupaten Lamongan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwasannya kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan hal tersebut pihak kepolisian yang berada di wilayah hukum Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok yang wajib dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Kabupaten Lamongan dari maraknya tindak pidana perjudian seperti halnya judi pada aplikasi Higgs Domino Island.

Polres Lamongan dalam menanganani masalah tindak pidana perjudian pada aplikasi Higgs Domino Island melakukan upaya preventif dan represif

yang mana hal tersebut dibagi menjadi 2 macam jalur penanganan, diantaranya :

1. Melalui Jalur *Non Penal* yang Dilakukan Polres Kabupaten Lamongan

Analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap upaya penanganan tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island oleh Polres Lamongan adalah bahwa langkah awal yang dilakukan oleh Polres Lamongan dalam penanganan tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island adalah melalui jalur *non Penal*. Jalur *non penal* merupakan sebuah bentuk penegakan hukum yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan atau pengendalian) sebelum suatu tindak pidana atau kejahatan terjadi. Jalur *non-penal* dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan lebih terpacu pada cara mempengaruhi pandangan Masyarakat tentang suatu tindak pidana atau kejahatan.

Jalur *non penal* dilakukan melalui Upaya preventif dengan cara menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan. Dalam hal ini Polres Lamongan hingga polsek yang ada di Kabupaten Lamongan saling bahu membahu dan bersinergi untuk melakukan pecegahan terhadap tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island yang ada di Kabupaten Lamongan dengan berbagai cara seperti penyuluhan, pembinaan, dan edukasi hukum kepada Masyarakat melalui peran fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat (Bhabinkamtibmas) terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polres Lamongan juga membentuk Unit II Tipidter untuk melaksanakan beberapa kegiatan berupa sosialisasi yang dilakukan lewat media sosial yang dimiliki oleh Polres Lamongan. Tak hanya itu, agar sosialisasi tersebut berjalan dengan baik unit II juga mendatangi beberapa warung kopi ataupun tempat-tempat yang diduga menjadi tempat jual beli *chip* untuk melakukan sebuah penyuluhan serta peneguran agar mereka menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan judi *online*.

Lewat jalur *non penal* ini pihak Polres Lamongan juga menghimbau kepada seluruh Masyarakat agar turut serta dan mau bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mencegah praktik judi pada aplikasi Higgs Domino Island dengan cara melaporkan ke pihak kepolisian apabila mendapati sebuah tindak pidana tak terkecuali praktik judi pada aplikasi Higgs Domino Island dengan cara membuat aduan lewat nomor aduan yang disebarkan babinkamtibmas ataupun bisa datang langsung ke kantor polisi terdekat. Pihak kepolisian juga berharap agar masyarakat selalu terbuka dan memberikan informasi apabila melihat kegiatan perjudian agar pihak kepolisian segera melakukan tindakan.

2. Melalui Jalur *Penal* yang Dilakukan Polres Kabupaten Lamongan

Jalur penal merupakan Langkah selanjutnya setelah dilakukan upaya lewat jalur *non penal*. Jalur *penal* merupakan sebuah Langkah

penegakan hukum yang lebih serius, dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) kepolisian sebagai salah satu penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum yang bersih dan baik mempunyai dampak yang sangat besar terhadap terjaganya stabilitas dan keamanan lingkungan yang ada di masyarakat. Maka dari itu pihak kepolisian yang ada di Kabupaten Lamongan mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan dan penanganan tindak pidana judi sebagai bentuk dari upaya penegakan hukum yang ada di Kabupaten Lamongan. Penanganan ini merupakan sebuah pilihan terakhir dalam penegakan hukum setelah dilakukannya pencegahan tindak pidana melalui jalur *non-penal*.

Salam melaksanakan tugasnya, pihak kepolisian yang ada di Kabupaten Lamongan selain menggunakan upaya *non-penal* juga menggunakan upaya *penal* yang lebih menitikberatkan pada sifat represif berupa penindakan atau pemberantasan sesudah kejahatan atau tindak pidana itu terjadi. Penanganan tindak pidana perjudian mengacu pada pasal 303 KUHP dan 303 Bis. Apabila pada waktu kegiatan patroli polisi menemukan kegiatan perjudian dengan barang bukti yang cukup maka pelaku perjudian tersebut dapat langsung diamankan. Kemudian apabila pihak Kepolisian mendapatkan sebuah laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait masalah perjudian baik itu melalui pesan Whatsapp maupun pengaduan yang dilakukan dikantor, maka pihak Kepolisian wajib melaksanakan prosedur dengan cara segera

membentuk tim guna melakukan proses penyelidikan untuk mencari keterangan dan mengumpulkan barang bukti. Setelah dilakukannya proses penyelidikan lalu melakukan proses penyidikan untuk menunjukkan siapa yang telah melakukan perbuatan judi pada aplikasi Higgs Domino Island dan memberi pembuktian mengenai kesalahan yang diperbuat oleh pelaku dan kemudian atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan. Dan pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 45 Ayat 2 Jo Pasal 27 Ayat 2 UU RI No. 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan Pasal 303 KUHP Jo PP No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island di wilayah hukum Kabupaten Lamongan, pihak Kepolisian mengalami kendala dan hambatan yang sangat berdampak terhadap kurang efektifnya tindakan yang telah dilakukan oleh kepolisian sehingga masih kerap dijumpai perbuatan judi pada aplikasi Higgs Domino Island. Kendala dan hambatan yang didapati kepolisian adalah masyarakat tertutup dalam memberikan informasi maupun keterangan, tak hanya itu pihak kepolisian juga merasakan bahwa masyarakat kebanyakan menganggap sepele ataupun memandang sebelah mata mengenai peristiwa judi pada aplikasi Higgs Domino Island. Masyarakat tertutup dalam memberi informasi dengan alasan bahwa hal tersebut bukan termasuk dalam perbuatan judi karena

banyak dari mereka yang merasa diuntungkan akan adanya hal tersebut. Selain itu ada juga masyarakat yang beralasan takut dengan pelaku judi tersebut. Tertutupnya informasi dari masyarakat tersebut sangat berdampak besar terhadap terhambatnya upaya pencegahan hingga pemberantasan tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island yang ada di Kabupaten Lamongan. Hal ini tentu sangat disayangkan karena pihak kepolisian tidak bisa bekerja secara maksimal dalam menegakkan hukum perjudian tanpa kerjasama dan bantuan masyarakat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam pencegahan hingga penanganan tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island di wilayah hukum Kabupaten Lamongan tersebut merupakan sebuah implementasi dari kebijakan penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan yang sesuai dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penanganan Praktik Tindak Pidana Judi Pada Aplikasi Higgs Domino Island di Wilayah Hukum Kabupaten Lamongan

Dalam hukum pidana Islam istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana adalah jarimah dan jinayah. Secara garis besar bahwa kata jarimah dan jinayah mempunyai istilah yang sama yakni diartikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang mana bentuk pelanggarannya menentukan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah. Dengan demikian suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah tindak pidana.⁵⁵

Perbuatan judi dalam agama Islam adalah sebuah perbuatan yang dilarang dan diharamkan untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan judi adalah salah satu perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan moral Pancasila. Tak hanya itu dampak negatif dari perbuatan judi juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku itu sendiri melainkan juga dirasakan oleh keluarga maupun orang lain. Perbuatan judi juga sangat dilarang oleh Allah untuk dilakukan sehingga siapa saja yang melakukan perbuatan judi akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Dalam hukum pidana Islam perbuatan judi disebut dengan maisir yang berarti permainan

⁵⁵ Opo Santoso dan Hidayat Nur Wahid, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas* (Jakarta: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2000), hlm. 165.

yang dilakukan dengan cara mengadu nasib dengan mengandalkan untung-untungan semata dengan ketentuan yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, sesuatu itu dalam bentuk berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.

Dalam hukum pidana Islam mengenai penanganan tindak pidana ada 3 cara penanganan yang berbeda yang mana bentuk penanganannya tersebut dilakukan sesuai dengan gawat atau tidaknya jenis tindak pidananya. Hudud dan *qisas* diterapkan dengan tegas, sedangkan pada tindak pidana takzir diterapkan dengan fleksibel karena masih ada kelonggaran dari sisi penentuan hukuman.⁵⁶ Dalam hukum pidana Islam nash-nash yang menentukan macamnya tindak pidana bersifat umum dan elastis, sehingga bisa menampung semua peristiwa dari waktu ke waktu.

Tindak Pidana Judi perjudian dalam hukum pidana Islam dapat dikenakan sanksi berupa takzir. Takzir berasal dari kata *azzara ar-raddlu wal man'u* yang berarti menolak dan mencegah. Menolak dan mencegah disini bermaksud dengan adanya larangan dapat mencegah seseorang dalam melakukan perbuatan yang dilarang (jarimah) dan dapat memberikan pelajaran terhadap pelaku tindak pidana yang sudah mendapat hukuman takzir supaya tidak mengulangi perbuatannya. Jarimah takzir hukumannya ditentukan oleh ulil amri atau penguasa yang diberikan wewenang untuk memutuskan hukuman sesuai dengan kesalahan pelaku yang hukumannya

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 99.

tidak tertentu dan tidak terbatas. Penguasa yang diberikan wewenang untuk memutuskan hukuman kepada pelaku tindak pidana yaitu hakim.⁵⁷ Sebelum menetapkan atau memutuskan sebuah hukuman untuk suatu pelanggaran hukum harus mengetahui unsur-unsur delik dalam jarimah, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan
- b. Unsur material yaitu adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk jarimah
- c. Unsur moral yaitu pelaku orang cakap (mukallaf).

Dalam hukuman ta'zir terdapat macam-macam hukuman yang akan di berikan kepada pelaku antara lain:

- a. Hukuman Mati
- b. Hukuman Cambuk
- c. Hukuman Penjara
- d. Hukuman Pengasingan⁵⁸

Dari analisis yang dilakukan oleh penulis dalam pandangan hukum pidana Islam terhadap penanganan tindak pidana perjudian pada aplikasi Higgs Domino Island di wilayah hukum Kabupaten Lamongan yang dilakukan oleh Polres Lamongan mempunyai kesamaan dalam upaya pencegahan maupun penanganan, baik melalui jalur *non penal* (preventif)

⁵⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), hlm. 110.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 112

maupun melalui jalur *penal* (represif). Dari melalui jalur penal (represif) yaitu penanganan hukum atau pemidanaan dari pihak Polres Lamongan menerapkan hukuman perjudian yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada pasal 303 KUHP dan pasal 303 BIS. Dan terkait masalah tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island mengacu pada Pasal 45 Ayat 2 Jo Pasal 27 Ayat 2 UU RI No. 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan Pasal 303 KUHP Jo PP No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Pandangan hukum pidana Islam terhadap penanganan tindak pidana judi pada aplikasi *game* Higgs Domino Island di wilayah hukum Kabupaten Lamongan. Polres Lamongan melakukan penanganan hukum sesuai dengan tujuan pencegahan dan pemidanaan yang ada dalam hukum pidana Islam. Tujuan pencegahan tindak pidana *sadd al-dzari'ah* dan tujuan pemidanaan yang sifatnya *zawajir* dan *zawabir*. Tujuan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Polres Lamongan dalam teori *sadd al-dzari'ah* adalah untuk mencegah masyarakat melakukan tindak pidana judi khususnya tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island. Hal ini dilakukan sesuai dengan unsur yang terkandung dalam teori *sadd al-dzari'ah* yakni :

- a. kerusakan (mafsadah), yaitu setiap pekerjaan yang sebenarnya boleh dilakukan namun berujung pada keharaman disebabkan adanya potensi kerusakan; dan

- b. kebaikan (masalah), yaitu setiap pekerjaan mubah yang dianjurkan disebabkan adanya potensi kebaikan.

Kedua unsur tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi hal penting dan paling pokok untuk diperhatikan ketika melakukan sebuah tindakan yang ber hukum mubah adalah efeknya. Jika efeknya baik maka dianjurkan, jika efek menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram.

Selanjutnya mengenai tujuan pembedaan yang sifatnya *zawajir* dan *jawabir*. Tujuan pembedaan yang dilakukan oleh pihak Polres Lamongan dalam teori *zawajir* dan *jawabir* adalah untuk membuat sadar para pelaku tindak pidana judi pada aplikasi *game* Higgs Domino Island agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang mereka lakukan serta memberikan sanksi pidana yang dapat menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa khususnya tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island.

Kemudian tujuan pembedaan dalam teori *zawajir* dan *jawabir* yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Lamongan adalah untuk menyelamatkan pelaku tindak pidana dari siksa akherat dengan memberikan sanksi pidana didunia. Pembedaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana harus sesuai dengan kaidah fiqh jinayah yaitu :

- a. Sanksi takzir berat ringannya bergantung kepada kemaslahatan
- b. Berat ringannya sanksi takzir ditentukan oleh imam atau hakim sesuai dengan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan.

Penanganan praktik tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island dalam perspektif hukum Islam pada hakikatnya untuk menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup, di mana kehidupan manusia sangat tergantung pada kebutuhan-kebutuhan hidup, yang apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin. Akan terjadi, kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana penanganan kejahatan dalam perspektif hukum Islam menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan menjadikan urusan-urusan hidup menjadi lebih baik. Perbaikan yang dilakukan oleh manusia adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup menjadi tidak menyenangkan.

Hukum pidana Islam pada dasarnya mempunyai tujuan kemaslahatan hidup yaitu terpeliharanya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, serta harta bagi manusia. Oleh sebab itu Langkah-langkah penanganan yang dilakukan Polres Kabupaten Lamongan memiliki konsep yang sama dengan hukum pidana Islam baik itu Upaya penangan yang dilakukan lewat jalur *penal* maupun *non penal*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Implementasi kebijakan Polres Kabupaten Lamongan dalam melakukan penanganan terhadap tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island dilakukan dengan beberapa langkah yakni dengan upaya preventif dan upaya represif yang mana upaya tersebut dibagi menjadi 2 macam jalur penanganan yaitu jalur *non penal* dan jalur *penal*. Jalur *non penal* merupakan sebuah bentuk penegakan hukum yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan atau pengendalian) sebelum suatu tindak pidana atau kejahatan terjadi.

Jalur *non penal* dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan lebih terpacu pada cara mempengaruhi pandangan masyarakat tentang suatu tindak pidana atau kejahatan. Sedangkan jalur *penal* lebih menitik beratkan pada sifat represif berupa penindakan atau pemberantasan sesudah kejahatan atau tindak pidana itu terjadi. penanganan tindak pidana perjudian pada aplikasi Higgs Domino Island yang mengacu pada Pasal 45 Ayat 2 Jo Pasal 27 Ayat 2 UU RI No. 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan Pasal 303 KUHP Jo PP No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Dari langkah-langkah implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Polres Lamongan untuk penanganan tindak pidana perjudian pada aplikasi Higgs Domino Island di wilayah hukum Kabupaten Lamongan tersebut telah sesuai regulasi dalam peraturan Polri yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Langkah-langkah pencegahan tindak pidana perjudian yang telah dilakukan oleh kepolisian agar dapat berjalan efektif dan maksimal maka harus melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat (publik).

2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap upaya penanganan tindak pidana perjudian pada aplikasi Higgs Domino Island di wilayah hukum kabupaten Lamongan yaitu implementasi penanganan yang telah dilakukan oleh kepolisian sudah sesuai dengan agama Islam dan memiliki konsep yang sama dengan hukum pidana Islam tentang perjudian.

Tujuan pencegahan pada tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island selaras dengan teori *sadd al-dzari'ah* yang mana mempunyai untuk mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana perjudian. Kemudian tujuan pemidanaan yang dilakukan pihak Polres Lamongan selaras dengan teori *zawajir* dan *zawabir* adalah untuk membuat sadar para pelaku tindak pidana judi pada aplikasi *game* Higgs Domino Island agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang mereka

lakukan. Hukum pidana Islam mengenal aspek pencegahan lebih dalam dan lebih tegas apabila dibandingkan dengan hukum pidana lain karena aspek penanganan dan pencegahan merupakan justifikasi utama di dalam penghukuman.

B. Saran

1. Penanganan tindak pidana judi pada aplikasi game Higgs Domino Island yang telah dilakukan oleh Polrea Kabupaten Lamongan harap dilakukan giat lagi dan signifikan baik Upaya represif maupun Upaya preventif agar tindak pidana judi pada aplikasi game Higgs Domino Island yang ada di Kabupaten Lamongan dapat ditekan secara maksimal.
2. Agar penanganan tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island berjalan dengan baik maka sangat diperlukan dari berbagai pihak baik itu dari pihak Polres Kabupaten Lamongan dan Masyarakat yang ada di Kabupaten Lamongan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Zuhayliy, W. (1986). *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (Vol. Cet. 1). Tangerang: Unpam Pers.
- Barkatullah, T. P. (2005). *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, A. (2007). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Efendi, I. G. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, A. (2000). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, J. A. (2008). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryanto. (2003). *Indonesia Negri Judi*. Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri.
- Hosen, I. (1993). *Jenis-Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya*. Jakarta: Al-Hikmah.
- Husein, H. M. (2005). *Kejahatan dan Pencegahan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ishaq. (2019). *Hukum Pidana*. Jambi: Raja Grafindo Persada.
- Kartono, K. (2013). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Muhdlor, A. A. (2003). *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Mulu Karya Grafika.
- Mukianto, J. (2017). *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung : Rosdakarya.

- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books.
- Ramadhani, P. (2021). Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip/Koin diPerjual Belikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. *Jurnal Politeknik Ganesha Medan*.
- Sandu Siyoto, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Shihab, M. Q. (2001). *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sitompul, J. (2007). *CyberSpace CyberCrimes Cyberlaw*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- Sudaryono. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah Press.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahid, O. S. (2000). *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas*. Jakarta: Asy-Syamsul Press & Grafika.
- Wibowo, R. A. (2016). *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Karya Ilmiah

- Jayantri, I. S. (2019). Kekuatan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Berbasis teknologi dan Informasi Cyber Crime. *Jurnal Hukum Udayana*, 08.
- Nasution, R. I. (2022). Analisis Perjudian Terhadap Game Online Higgs Domino Islands Menurut Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Skripsi UMSU Sumatera Utara*.
- Puspita, M. (2021). Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino. *Skripsi IAIN Bengkulu*.
- Rahayu, E. (2020). Permainan Game Online Aplikasi Higgs Domino Islands Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mahzab Syafi'I. *Skripsi UIN Sumatera Utara*.
- Nur, M. T. (2020). Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum). *Journal of Islamic Family Law*, 01 No.01, 1-16.
- R, M. (2012). Tindak Pidana di Bidang Pertahanan Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 203-204.
- Ramadhani, P. (2021). Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip/Koin diPerjual Belikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. *Jurnal Politeknik Ganesha Medan*.

Web :

<https://lenteratoday.com/polres-lamongan-tangkap-pelaku-judi-online-chip-domino-island/>. Diakses pada 4 Februari 2023, pukul 10.10 WIB

<https://lamongankab.go.id/beranda/bappelitbangda/post/6299/>. Diakses pada 2 Oktober 2023, pukul 18.05 WIB

<https://tribrataneews.lamongan.jatim.polri.go.id/polres/lamongan/>. Diakses pada 2 Oktober 2023, pukul 19:00 WIB

<https://radarkepahiang.disway.id/amp/659411/kisah-lengkap-perjalanan-scatter-kakek-merah-higgs-domino-island-yang-sukses-dan-berakhir-henggang/>. Diakses Pada 6 Oktober 2023, pukul 21:00 WIB.

<https://aptika.kominfo.go.id/kominfo-memblokir-domino-island/>. Diakses pada 6 Oktober 2023. Pukul 22:00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan :

KUHP

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wawancara :

Rahwono, Mitro, SH., M.H, Kanit 2 Satreskrim Polres Lamongan, Wawancara Pribadi, 25 Oktober 2023 dan pukul 09.00-10.30 WIB.

F, Pengguna Aplikasi Game Higgs Domino Island, Wawancara Pribadi, 8 Oktober 2023, Pukul 09.00-11:00 WIB.

H, Pengguna Aplikasi Game Higgs Domino Island, Wawancara Pribadi, 8 Oktober 2023, Pukul 09.00-11:00 WIB.

LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara

A. Polres Lamongan

1. Apakah aplikasi game Higgs Domino Island termasuk kedalam aplikasi judi online?
2. Apa dasar hukum tindak perjudian dalam hukum positif Indonesia?
3. Apa saja factor yang memengaruhi penegakan hukum tindak pidana perjudian?
4. Bagaimana perkembangan perjudian khususnya judi pada aplikasi Higgs Domino Island di Kabupaten Lamongan saat ini?
5. Apa yang menjadi kendala pihak kepolisian khususnya Polres Lamongan dalam penanganan tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island di wilayah hukum Kabupaten Lamongan?
6. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pihak Polres Lamongan dalam Upaya penanganan tindak pidana judi pada aplikasi game Higgs Domino Island di Kabupaten Lamongan?
7. Berapa kasus yang sudah ditangani pihak Polres Lamongan terkait judi pada aplikasi Higgs Domino Island dalam kurun dua tahun belakang?
8. Apakah ada tim khusus untuk menangani tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island ini?
9. Apakah ada peran masyarakat dalam pencegahan judi capjikia yang dilibatkan oleh pihak kepolisian?

B. Pengguna aplikasi game Higgs Domino Island

1. Apakah anda tahu bahwa aplikasi game Higgs Domino Island termasuk dalam aplikasi judi online?
2. Mengapa anda masih memainkan aplikasi game Higgs Domino Island?
3. Apakah anda tidak takut tertangkap pada saat memainkan game Higgs Domino Island?
4. Berapa biasanya anda menghabiskan uang untuk memainkan aplikasi game Higgs Domino Island?
5. Ketika anda mendapatkan jackpot dalam aplikasi game Higgs Domino Island uangnya untuk apa?
6. Apakah anda berencana untuk berhenti memainkan aplikasi game Higgs Domino Island?

LAMPIRAN 2

Transkrip Wawancara

Informan 1 : Ipda Mitra Rahwono, SH., M.H. (kanit 2 Satreskrim Polres Lamongan)

Tempat : Polres Lamongan

Tanggal dan waktu : 25 Oktober 2023 dan pukul 09.00-10.30 WIB.

1. Apakah aplikasi game Higgs Domino Island termasuk kedalam aplikasi judi online?

“iya, karena pada aplikasi ini mengandung unsur yang ada pada pasal 303 KUHP yakni para pengguna aplikasi Higgs Domino Island hanya mengandalkan peruntungan yang telah diatur oleh sistem, yang mana mereka mengumpulkan chip/koin untuk mendapatkan uang secara mudah dan hanya mengandalkan untung-untungan semata”

2. Apa dasar hukum tindak perjudian dalam hukum positif Indonesia?

“terkait tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 BIS”

3. Apa saja factor yang memengaruhi penegakan hukum tindak pidana perjudian?

“pihak kepolisian telah berusaha semaksimal mungkin dalam menindak lanjuti terkait tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island akan tetapi polisi juga memiliki keterbatasan Ketika Masyarakat tidak menganggap masalah ini sebagai masalah yang serius”

4. Bagaimana perkembangan perjudian khususnya judi pada aplikasi Higgs Domino Island di Kabupaten Lamongan saat ini?

“perkembangan judi pada aplikasi Higgs Domino Island ini telah menyebar luas ke berbagai wilayah hukum Kabupaten Lamongan apalagi mudahnya aplikasi ini diakses oleh berbagai kalangan, hal ini dapat dilihat dengan mudahnya dijumpain orang-orang yang memainkan aplikasi game Higgs Domino Island”

5. Apa yang menjadi kendala pihak kepolisian khususnya Polres Lamongan dalam penanganan tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island di wilayah hukum Kabupaten Lamongan?

“kendala yang dialami Polres Lamongan dalam penanganan tindak pidana judi pada aplikasi game Higgs Domino Island adalah perjudian capjikia saat ini adalah terbatasnya informasi atau laporan dari masyarakat terkait peristiwa tindak pidana judi khususnya judi pada aplikasi Higgs Domino Island”

6. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pihak Polres Lamongan dalam Upaya penanganan tindak pidana judi pada aplikasi game Higgs Domino Island di Kabupaten Lamongan?

“dalam hal ini pihak kepolisian merupakan berbagai Upaya baik itu Upaya penanganan maupun Upaya pencegahan, dalam hal penanganan pihak Polres Lamongan menindak lanjuti masalah ini kerarah hukum. Dan Upaya pencegahannya pihak Polres Lamongan melakukan sosialisasi lewat media sosial, tak hanya itu pihak Polres Lamongan juga memberikan himbauan

kepada Masyarakat bahwa aplikasi game Higgs Domino Ini masuk pada aplikasi judi Online”

7. Berapa kasus yang sudah ditangani pihak Polres Lamongan terkait judi pada aplikasi Higgs Domino Island dalam kurun dua tahun belakang?

“sejauh ini kasus yang berhasil ditangani dan dipecahkan oleh Polres Lamongan baru satu kasus yakni pada tanggal 22 Agustus 2022, hal ini disebabkan susahnya pihak kepolisian dalam membuktikan adanya judi Higgs Domino Island karena harus ada bukti bahwa pengguna tersebut telah menukarkan koin/chip dengan uang”

8. Apakah ada tim khusus untuk menangani tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island ini?

“iya ada, dalam hal ini pihak Polres Lamongan membentuk satreskrim tipidter yang digunakan untuk menangani praktik judi pada aplikasi game Higgs Domino Island”

9. Apakah ada peran masyarakat dalam pencegahan judi capjikia yang dilibatkan oleh pihak kepolisian?

“dalam hal ini pihak Polres Lamongan juga melibatkan Masyarakat dalam menangani dan mencegah tindak pidana judi pada aplikasi Higgs Domino Island untuk sama-sama menjaga lingkungan yang sehat dan bebas akan perbuatan judi”

Informan 2 : inisial F (pengguna aplikasi Higgs Domino Island)

Tempat : Kabupaten Lamongan

Tanggal dan Waktu : 8 Oktober 2023 dan Pukul 09.00-10:00 WIB.

1. Apakah anda tahu bahwa aplikasi game Higgs Domino Island termasuk dalam aplikasi judi online?

“tidak, karena saya menganggap aplikasi ini bukan aplikasi yang termasuk kedalam aplikasi judi online dan dilarang oleh agama”

2. Mengapa anda masih memainkan aplikasi game Higgs Domino Island?

“saya masih memainkan game Higgs Domino Island selain buat mengisi waktu luang juga saya gunakan untuk mencari tambahan uang, karena hasil yang didapatkan juga lumayan”

3. Apakah anda tidak takut tertangkap pada saat memainkan game Higgs Domino Island?

“saya sempat merasa takut karena pernah ada berita penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian pada saat memainkan aplikasi ini”

4. Berapa biasanya anda menghabiskan uang untuk memainkan aplikasi game Higgs Domino Island?

“tidak menentu, terkadang saya bisa habis Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kadang juga hanya habis Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), tergantung uang yang saya punya pada hari itu”

5. Ketika anda mendapatkan jackpot dalam aplikasi game Higgs Domino Island uangnya untuk apa?

”Ketika saya mendapatkan jackpot yang lumayan saya menggunakan uang tersebut untuk diri saya sendiri. Seperti beli rokok, mentraktir teman-teman yang ada ditongkrongan. Akan tetapi selebihnya biasanya uangnya saya putar kembali untuk membeli chip sebagai modal untuk mencari yang lebih banyak”

6. Apakah anda berencana untuk berhenti memainkan aplikasi game Higgs Domino Island?

”sejauh ini belum ada, karena saya ingin mendapatkan uang saya Kembali pada saat kalah memainkan aplikasi game Higgs Domino Island”

Informan 3 : Inisial H (pengguna aplikasi Higgs Domino Island)

Tempat : Kabupaten Lamongan

Tanggal dan Waktu : 8 Oktober 2023 dan pukul 10.00-11.00 WIB.

1. Apakah anda tahu bahwa aplikasi game Higgs Domino Island termasuk dalam aplikasi judi online?

“pada saat awal game ini muncul belum, tapi baru-baru ini tahu karena terdapat berita bahwa aplikasi ini dikategorikan oleh kominfo sebagai aplikasi judi online”

2. Mengapa anda masih memainkan aplikasi game Higgs Domino Island?

“saya memainkan game ini hanya untuk mengisi waktu luang dan untuk kesenangan”

3. Apakah anda tidak takut tertangkap pada saat memainkan game Higgs Domino Island?

“saya kadang merasa takut sebab banyaknya issue yang menyebar bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap orang yang memainkan game ini”

4. Berapa biasanya anda menghabiskan uang untuk memainkan aplikasi game Higgs Domino Island?

“saya tidak pernah menghabiskan uang untuk game ini, saya bermain hanya mengandalkan koin sedekah harian yang diberikan game ini setiap harinya”

5. Ketika anda mendapatkan jackpot dalam aplikasi game Higgs Domino Island uangnya untuk apa?

“kalua waktu menang saya memakai uangnya untuk menambah uang jajan saya, atau menggunakannya untuk membeli hal-hal yang saya inginkan”

6. Apakah anda berencana untuk berhenti memainkan aplikasi game Higgs Domino Island?

“sejauh ini belum ada, karena sebagai hiburan disaat senggang”

LAMPIRAN 3

1. Wawancara dengan Ipda Mitro Rahwono, SH., M.H. (kanit 2 Satreskrim Polres Lamongan)



Gambar 1



Gambar 2

2. Wawancara dengan pengguna aplikasi Higgs Domino Island inisial F&H



Gambar 1

3. Gambar aplikasi Higgs Domino Island, Jackpot, dan kirim chip/koin



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

